

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian tentang kewenangan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pemilihan Kepala Daerah maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Gumantar yaitu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2020. Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang, saat dan setelah pelaksanaan pilkada dilakukan dengan cara persuasif yakni melakukan sambang/kunjungan warga ke kantor desa, RT/RW di setiap dusun desa Gumantar. Selain itu, sosialisasi maklumat dan peraturan perundang-undangan dengan memasang baliho, menempel maklumat Kapolri di tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Adapun dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, Bhabinkamtibmas menggunakan metode SARE (Scanning, Analisa, Respon, Evaluasi). Kewenangan Bhabinkamtibmas bila ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

- 2) Bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah diwujudkan dalam sinergitas tiga pilar. Sinergitas tiga pilar tersebut terdiri Bhabinkamtibmas, Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Kepala Desa dalam mengevaluasi dan mengantisipasi kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Adapun bentuk sinergitas tiga pilar terbagi menjadi tiga tahapan yaitu; tahap sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, tahap saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan tahap monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.



## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Bhabinkamtibmas Desa Gumantar harus memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dengan tujuan membantu warga masyarakat agar patuh terhadap hukum atau memecahkan masalah mereka sendiri. Strategi komunikasi juga diperlukan agar warga masyarakat tidak takut untuk menyampaikan segala permasalahan atau keluhan yang dihadapi. Bhabinkamtibmas juga harus mendorong warga masyarakat untuk terlibat dalam pemecahan masalah mereka sendiri. Keaktifan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di desa. Warga masyarakat tidak perlu terlalu takut, malu ataupun segan yang berlebihan pada Bhabinkamtibmas jika ingin memberi informasi atau laporan terkait permasalahan ataupun keluhan karena Bhabinkamtibmas juga sangat membutuhkan informasi dari masyarakat.
2. Koordinasi yang efektif untuk meningkatkan sinergitas tiga pilar antara Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi yang intensif membahas kamtibmas guna menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif agar terwujud kemitraan Polri bersama tiga pilar. Tiga pilar diharapkan aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisa dan mencari jalan keluar segala bentuk permasalahan gangguan keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azyumardi Azra, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Diane Revitch, 2005, *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 2018, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Herry Priyono, Dkk, 2012, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara.
- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, 2010, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press
- Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Aashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- M. Khoidin, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri)*. Surabaya :Laksbang Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budirjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan*

*Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika

Philipus M. Hadjon, Dalam Bahan Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, 1997, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya

Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara* cet.9., Jakarta : Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi cet-ke 6, Jakarta: Prenada media Group

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo.

Sadjijono, 2008, *Polri dan Good Governance*. Surabaya : Laksbang Mediatama.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang Pressindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salim dan Erlies Septianan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Sugeng Istanto, *Politik Hukum* , Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Yoyok Ucok Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Grafika.

Wasistiono, S., & Sumihardjo, T, 2003, *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Vokus Media.

W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika

**Jurnal:**

- Ramadhan N. 2018. Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program *Door to Door System* (Studi Kasus Polsek Menganti), *Airlangga Development Journal* Vol 2, No 2
- Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang –Undang No.23 Tahun 2014

**Internet:**

<http://www.daringobrolhukum.wordpress.com>